



P-ISSN: 3046-6598

E-ISSN: 3046-9899

FORSCHUNGSFORUM LAW JOURNAL

FORUM RISET DAN DEBAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA

Vol. 3 No. 1 Tahun 2026

Mekanisme Penegakan Hukum dalam Perdagangan Pengaruh Politik serta Tinjauan Kekuasaan dengan Keadilan Distributif

Law Enforcement Mechanism in Political Influence Trading and a Review of Power with Distributional Justice

Faathir Andar Nurali¹

¹ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Email: 2410611231@mahasiswa.upnvet.ac.id

Abstrak: Perdagangan pengaruh merupakan penyalahgunaan pengaruh politik yang bersumber dari relasi dalam struktur kekuasaan konstitusional untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan publik guna memperoleh manfaat yang tidak semestinya, sehingga mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan akses terhadap kekuasaan negara. Pengaruh ini tersebar di wilayah kelembagaan nasional dalam menjanjikan jabatan publik secara langsung atau tidak langsung untuk penyalahgunaan kekuasaan yang berlaku. Pada permasalahan ini diperlukan mekanisme penegakan hukum dengan menyesuaikan kekuasaan kelembagaan negara. Mekanisme ini menggunakan peninjauan kekuasaan dengan proses keadilan distributif pada kekuasaan kelembagaan dan hubungan politik. Peninjauan dilakukan untuk membentuk transparansi kekuasaan dalam menghindari dari penyalahgunaan hukum serta kekuasaan lembaga. Transparansi kekuasaan terbentuk sesuai dengan mekanisme hukum pada keadilan distributif ketika penyesuaian perdagangan pengaruh sedang terjadi. Pada mekanisme hukum ini, prosesnya akan menciptakan transparansi dalam penggunaan kekuasaan sesuai pada peninjauan keadilan distributif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris normatif dengan proses mekanisme penegakan hukum dalam peninjauan kekuasaan perdagangan pengaruh politik. Penegakan hukum pada setiap instansi kelembagaan harus selalu dijalankan, khususnya pada paradigma perdagangan pengaruh politik. Maka, hasil dari penegakan hukum ini menciptakan akuntabilitas dan transparansi pemerintah baik dengan keadilan distributif pada setiap kelembagaan kekuasaan negara.

Kata Kunci: Perdagangan Pengaruh Politik, Keadilan Distributif

Abstract: *Trading in influence constitutes the abuse of political influence derived from relationships within constitutional power structures to affect public decision-making processes in order to obtain undue benefits, thereby undermining principles of justice and equal access to state power. This mechanism uses a review of power with a process of distributive justice on institutional power and political relations. The review is carried out to form transparency of power in avoiding abuse of law and institutional power. Transparency of power is formed in accordance with the legal mechanism on distributive justice when the adjustment of trading influence is taking place. In this legal mechanism, the process will create transparency in the use of power according to the review of distributive justice. The research method used is normative empirical research with a process of law enforcement mechanisms in reviewing the power of trading political influence. Law enforcement in every institutional institution must always be carried out, especially in the paradigm of trading political influence. So, the results of this law enforcement create accountability and transparency of Good governance with distributive justice in every state power institution.*

Keywords: Political Influence Trading, Distributive Justice

1. Pendahuluan

Transformasi periode kekuasaan nasional dari orde lama menuju orde reformasi memiliki tantangan yang cukup signifikan dari setiap perubahan kekuasaan yang terjadi. Perubahan ini menciptakan bias antara keputusan hukum yang absolut terhadap pengaruh politik yang bersemayam pada kekuasaan nasional. Kekuasaan sebagai nahkoda tatanan negara menjadikan esensinya harus seimbang antara hukum, keadilan, dan masyarakat. Eksistensi kekuasaan harus bersifat luhur tanpa ada pengaruh yang menguntungkan kepentingan tersendiri dari setiap kelompok.

Dalam menjadikan eksistensi kekuasaan yang luhur diperlukan mekanisme penegakan hukum yang kuat dalam setiap penjagaan kekuasaan yang ada. Beragam permasalahan terjadi pada arus kekuasaan nasional, dari ragam regional hingga ruang lingkup konstitusi nasional. Ragam masalah yang terjadi menimbulkan fenomena yang terjadi pada kekuasaan nasional karena dipengaruhi oleh politik, yakni perdagangan pengaruh politik. Fenomena ini berasal dari timbulnya kepentingan politik yang ingin selalu meraih kekuasaannya dengan cara penyalahgunaan kekuasaan kemudian menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Perdagangan pengaruh politik adalah sebuah peristiwa yang mengakibatkan sistem tatanan politik nasional dipenuhi oleh kepentingan kelompok yang komunal dan tidak mementingkan kepentingan rakyat secara menyeluruh. Peristiwa ini menjadi suatu hal yang sangat krusial atas keberadaannya yang merebak disetiap lembaga institut Indonesia. Peristiwa tersebut pernah terjadi pada kasus kekuasaan dari era orde baru dengan masa kepemimpinan Presiden ke-2, pada masa ini praktik dari perdagangan pengaruh politik sangat berkembang secara menyeluruh dari setiap segi bidang lembaga di Indonesia masa itu, dari lembaga konstitusi, departemen nasional, dan institusi yang terkait pada perkembangan negara Indonesia. Bukti praktiknya sesuai terhadap kejadian tersebut, yakni nepotisme pada kekuasaan presiden ke-2 terhadap kekuasaan nasional. Nepotisme tersebut terjadi akibat beberapa peraturan dari Keppres yang menguntungkan terhadap pihak penguasa, di antaranya:


1. Keputusan Presiden No. 86/1994: Pemberian hak monopoli distribusi bahan peledak yang diberikan kepada dua perusahaan milik keluarga Soeharto.

2. Keputusan Presiden No. 81/1994: Penetapan tarif pajak jalan tol.
3. Keputusan Presiden No. 31/1997: Izin pembangunan kilang minyak oleh swasta.

Dikeluarkannya Keppres tersebut menuai keuntungan secara sepihak dan merugikan bagi masyarakat Indonesia akibat dari pemberlakuan peraturan tersebut selama kepemimpinan orde baru. Praktik serupa juga masih dapat ditemukan pada era reformasi, salah satunya dalam perkara korupsi izin ekspor benih lobster (benur) tahun 2020. Dalam kasus ini, pengaruh politik dan kedekatan dengan pengambil kebijakan dimanfaatkan untuk membuka akses perizinan yang menguntungkan kelompok tertentu, meskipun bertentangan dengan kepentingan publik dan prinsip pengelolaan sumber daya yang adil. Pola tersebut menunjukkan bahwa meskipun rezim kekuasaan telah berubah, mekanisme perdagangan pengaruh tetap berlangsung melalui relasi informal dan akses politik, sehingga menegaskan urgensi pembaruan kerangka penegakan hukum yang mampu menjangkau penyalahgunaan pengaruh di luar kewenangan formal pejabat publik. Fenomena ini terjadi atas perdagangan pengaruh politik yang saling terkait atas keberpihakan kepentingan kelompok dari setiap penguasaan lembaga Indonesia. Perdagangan pengaruh menimbulkan ketimpangan unsur keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan menciptakan demoralisasi demokrasi nasional. Dampak dari perdagangan pengaruh bersifat jangka panjang karena unsur keterkaitan dari hal tersebut saling terhubung satu sama lain atas kepentingan kelompoknya sendiri.

Jika merunutkan pada aturan hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa “Nepotisme adalah suatu praktik yang dianggap sebagai pelanggaran hukum di Indonesia” serta dilanjutkan pada Pasal 3 terkait atas kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan negara. Pada Undang-Undang tersebut meyakinkan bahwa praktik dari perdagangan pengaruh politik yang menimbulkan kolusi serta nepotisme sangat melanggar keutuhan hukum dan konstitusi. Walaupun persitiwa perdagangan pengaruh politik dilarang, akan tetapi praktiknya tetap berjalan hingga saat ini. Suatu hal terpenting alasan terkait perkembangnya perdagangan pengaruh adalah penyesuaian pada teori Fraud Triangle dengan tiga unsur utama terjadinya ketidaksesuaian dan kecurangan dalam pelaksanaan kekuasaan.

Gambar 1. Fraud Triangle



Sumber: diolah oleh Penulis

Teori ini dicetuskan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. Cressey melakukan penelitian ekstensif dengan para pelaku kejahatan yang terbukti bersalah untuk menentukan apa yang memotivasi orang tampaknya jujur untuk melakukan tindak perdagangan pengaruh politik dilingkungan kelembagaan. Tiga komponen dari fraud triangle adalah tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Ketiga komponen yang dicetuskan oleh (Cressey dalam Prianara, 2013). sebagai berikut:

1. Sisi pertama adalah tekanan (*pressure*). Tekanan adalah dorongan untuk melakukan kecurangan. Biasanya tekanan muncul karena kebutuhan atau masalah finansial, tetapi banyak juga pelaku yang hanya terdorong oleh keserakahan.
2. Sisi kedua adalah peluang atau *opportunity*. Opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Pada dasarnya ada dua faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang atau kesempatan seseorang yang melakukan kecurangan, yaitu:
 - a) Sistem pengendalian internal yang lemah, seperti kurang atau tidak ada audit trail (jejak audit) sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran, ketidakcukupan, dan ketidakefektifan aktivitas pengendalian pada area dan proses bisnis yang berisiko, sistem dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) tidak mengimbangi kompleksitas organisasi, kebijakan dan prosedur SDM yang kurang kondusif.

- b) Tata kelola organisasi buruk dapat meningkatkan adanya peluang melakukan kecurangan. Hal itu seperti tidak ada komitmen yang tinggi dan suri tauladan yang baik dari lapisan manajemen, sikap manajemen yang lalai
- 3. Sisi ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi terjadi karena seseorang mencari pemberian atas aktivitasnya yang mengandung kecurangan. Para pelaku kecurangan meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan tetapi merupakan sesuatu yang merupakan haknya, bahkan terkadang pelaku telah merasa berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi

Teori ini menciptakan polarisasi terhadap tiga unsur utama fenomena perdagangan pengaruh politik terjadi, yakni kesempatan, rasionalisasi, dan peluang. Secara praktikal proses peristiwa ini secara luhur terus terjadi pada kelembagan nasional saat ini. Perdagangan pengaruh politik menjadi sebuah peristiwa yang perlu dianalisis secara mendalam dari proses transaksionalisasi dari parameter yang beragama pada setiap pemegang kekuasaan.

2. Metode

Pada penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan normatif (*empirical approach*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

3. Pembahasan

3.1. Penegakan Hukum yang Kuat bagi Pejabat publik dengan Prinsip Keadilan Distributif

Penegakan hukum yang kuat terhadap pejabat publik di Indonesia bukan hanya soal penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga melibatkan proses yang adil dan tidak diskriminatif. Hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan distributif, di mana setiap individu, termasuk pejabat publik, diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Penegakan hukum yang adil membutuhkan landasan hukum yang jelas, prosedur yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Penyesuaian landasan penegakan hukum yang adil diperlukan landasan hukum yang kuat atas penyesuaian tersebut. Diperlukan restrukturisasi landasan hukum yang sesuai pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Sesuai pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan” pasal tersebut menjadi acuan bahwasanya tidak ada seorang pun yang kedudukannya beda di depan hukum, namun semuanya sama atas jabatan yang diterimanya. Selanjutnya pemanfaatan administrasi pemerintah undang-undang yang berjalan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk penguatan penegakan hukum bagi pejabat publik. Esensi yang menjadi penting dalam administrasi pemerintah terhadap undang-undang adalah keterbukaan informasi pada setiap undang-undang yang telah disahkan pada lembar negara serta dikaitkan pada penyesuaian structural yang komphersonsif. Ketebukaan informasi disesuaikan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait keterbukaan informasi dengan tujuan untuk pengurangan penyalahgunaan hukum bagi pejabat public atas undang-undang yang berlaku.

Penegakan hukum bagi pejabat publik digunakan dengan prinsip keadilan distributif dalam pencapaian penegakan tersebut. Rekonsiliasi prinsip keadilan distributif menurut teori keadilan John Rawls adalah diperlukan dasar atas prinsip-prinsip yang akan dipilih jika subjek tidak tahu posisi atau keadaan di masyarakat. Prinsip keadilan distributif, yaitu prinsip kesetaraan kesempatan dan prinsip perbedaan yang adil. Prinsip kesetaraan kesempatan berarti bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan dan kesejahteraan. Keadilan distributif, dalam kajian ini, berfungsi sebagai mekanisme korektif atas ketimpangan struktural dalam hubungan antara negara dan warga negara. Prinsip ini menuntut agar penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku melalui pidana penjara atau denda semata, tetapi

diarahkan pada pemulihan distribusi manfaat publik yang telah diselewengkan. Dengan demikian, sanksi pidana harus dirancang untuk mengembalikan manfaat ekonomi dan politik yang diperoleh secara tidak sah ke dalam ranah kepentingan umum. Salah satu instrumen utama yang merepresentasikan keadilan distributif adalah perampasan aset dan keuntungan hasil perdagangan pengaruh, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, untuk dikembalikan ke kas negara dan selanjutnya dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat. Dari prinsip tersebut dijalankan reformasi Lembaga penegak hukum yang harus independensi dan professional dalam penegakannya, Lembaga tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Reformasi Lembaga penegak hukum menciptakan penegakan hukum lebih optimal, khususnya dalam Pengawasan pada pejabat publik. Menguatkan Peran Pengadilan dan Penegakan Hukum Sistem peradilan di Indonesia harus diperkuat dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, agar mereka mampu mengadili kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik dengan objektif dan adil. Di samping itu, pengadilan juga perlu dilengkapi dengan mekanisme yang memastikan proses peradilan berlangsung secara transparan dan bebas dari pengaruh luar.

Penegakan hukum yang kuat terhadap pejabat publik di Indonesia memerlukan landasan hukum yang jelas dan prosedur yang transparan. Dengan menggunakan undang-undang yang ada, seperti undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, serta prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia dapat memastikan bahwa setiap pejabat publik diperlakukan sama di hadapan hukum. Untuk mewujudkan ini, diperlukan reformasi di lembaga-lembaga penegak hukum, penguatan sistem peradilan, transparansi dalam pemerintahan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pejabat. Dengan penerapan prinsip keadilan distributif, setiap pejabat publik yang melakukan pelanggaran hukum harus mendapatkan sanksi yang setimpal, sementara masyarakat yang menjadi korban mendapatkan pemulihan yang adil.

3.2. Merekonsiliasi Teori Fraud Triangle dalam Kelembagaan Nasional

Teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Donald Cressey pada tahun 1950-an menyatakan bahwa ada tiga faktor utama yang mempengaruhi individu untuk melakukan kecurangan atau fraud, yakni tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan insentif.

Ketiga elemen ini dapat berperan dalam memicu berbagai bentuk kecurangan, baik yang bersifat individu maupun sistemik, seperti korupsi, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penting untuk merekonsiliasi teori ini dengan upaya penguatan kelembagaan nasional, guna menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik koruptif. Terdapat analisis Solusi untuk Merekonsiliasi Teori Fraud Triangle Untuk menangani faktor-faktor yang ada dalam fraud triangle, lembaga negara harus memperhatikan beberapa solusi yang mencakup ketiga aspek teori tersebut.

1) Mengurangi Tekanan

Tekanan atau dorongan ekonomi sering menjadi penyebab individu atau kelompok terlibat dalam praktik fraud. Di dalam kelembagaan nasional, tekanan ini dapat muncul dari rendahnya gaji pegawai negeri atau kebutuhan pribadi yang mendesak. Solusi untuk mengurangi tekanan ini adalah dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai dan memperbaiki sistem remunerasi yang adil. Selain itu, perlu ada peningkatan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur negara, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan profesional tanpa tergoda untuk melakukan kecurangan.

2) Mengurangi Kesempatan

Faktor kesempatan yang memberi ruang bagi individu untuk melakukan kecurangan sangat erat kaitannya dengan kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal. Penerapan transparansi digital dan keterbukaan informasi publik melalui teknologi informasi dapat secara signifikan mengurangi kesempatan tersebut. Digitalisasi proses pemerintahan, seperti perizinan elektronik dan keterbukaan basis data keputusan publik, membatasi ruang diskresi tertutup serta menciptakan jejak akuntabilitas yang dapat diawasi publik. Dengan adanya jejak digital, praktik perdagangan pengaruh menjadi lebih mudah terdeteksi dan dibuktikan, sehingga teknologi informasi berfungsi tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan fraud dan penguatan penegakan hukum di lembaga negara. Maka dari itu, lembaga negara perlu memperkuat sistem pengawasan dengan menggunakan teknologi yang transparan, seperti audit berbasis sistem informasi dan pemantauan digital yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kecurangan. Selain itu, pembentukan *whistleblower system* atau saluran pengaduan yang aman bagi

pegawai dan masyarakat juga penting untuk meminimalisir peluang terjadinya fraud.

3) Mengatasi Rasionalisasi

Rasionalisasi adalah upaya individu untuk membenarkan tindakan kecurangannya. Dalam konteks kelembagaan, hal ini sering kali terjadi ketika pegawai merasa bahwa mereka tidak mendapat imbalan yang layak atas pengorbanan mereka. Untuk mengatasi rasionalisasi, perlu adanya budaya etika yang kuat dalam lembaga negara, yang mencakup integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Pendidikan nilai-nilai integritas, melalui pelatihan anti-korupsi dan penguatan kode etik di berbagai tingkat pemerintahan, harus menjadi bagian dari program kelembagaan nasional.

Landasan hukum yang menguatkan upaya untuk merekonsiliasi teori fraud triangle dalam kelembagaan nasional di Indonesia tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang KPK yang memberikan kewenangan besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek penyelenggaraan negara.

Penting juga untuk menekankan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang wajibkan setiap lembaga pemerintahan memiliki sistem kontrol internal yang mumpuni untuk mendeteksi dan mencegah praktik kecurangan. Penerapan sistem ini akan mengurangi kesempatan terjadinya kecurangan dalam lembaga pemerintahan.

Dengan demikian, merekonsiliasi teori fraud triangle dalam kelembagaan nasional tidak hanya membutuhkan reformasi sistemik tetapi juga penguatan budaya etika, pembaruan sistem pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas. Ini akan memperkuat lembaga negara dan memastikan negara bebas dari korupsi dan kecurangan lainnya.

4. Kesimpulan

Mekanisme penegakan hukum dalam perdagangan pengaruh politik dan tinjauan kekuasaan dengan keadilan distributif mencakup suatu proses yang sangat kompleks dan

multidimensional, yang melibatkan interaksi antara sistem hukum, kekuasaan politik, dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Di satu sisi, penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa praktik perdagangan pengaruh politik—baik dalam bentuk korupsi, nepotisme, maupun penyalahgunaan jabatan—dapat dihukum dengan tegas dan adil. Namun, di sisi lain, sistem penegakan hukum juga harus mampu menjaga keseimbangan antara penerapan hukumnya dengan prinsip keadilan distributif, yakni pembagian hasil hukum yang adil bagi semua pihak, terutama masyarakat yang terdampak.

Penegakan hukum dalam konteks ini harus dilaksanakan dengan memastikan tidak ada diskriminasi atau perlakuan berbeda berdasarkan kedudukan politik atau kekuasaan seseorang. Hal ini penting agar hukum dapat berfungsi sebagai alat keadilan yang tidak memihak, serta menghindari kesenjangan antara pejabat yang memiliki kekuasaan politik dan rakyat yang menjadi korban dari ketidakadilan sistemik. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang ada harus mampu mendeteksi dan menindak praktik perdagangan pengaruh politik tanpa terhalang oleh kepentingan politik yang lebih besar.

Keadilan distributif menjadi sangat penting dalam kerangka ini, karena hukum tidak hanya berlaku untuk menghukum pelaku tetapi juga harus memberikan pemulihan bagi masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, dalam rangka mencapai keadilan, penting untuk memperkuat independensi lembaga penegak hukum, memperbaiki transparansi dalam proses hukum, serta membangun budaya hukum yang lebih kuat di kalangan aparatur penegak hukum dan masyarakat

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

Joni, B. (2021). *Korupsi dan Perdagangan Pengaruh Politik: Implikasi terhadap Penegakan Hukum*. Jurnal Politik dan Hukum, 8(1), 77-94.

Rizal, M. (2018). *Praktik Perdagangan Pengaruh Politik di Indonesia: Implikasi Terhadap Sistem Hukum*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 13(4), 56-72.

Buku:

Priantara, D. (2013). *Fraud auditing & investigation*. Salemba Empat.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)